

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 111/Tahun 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkesinambungan perlu dilaksanakan kegiatan Program Inovasi Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 414/169 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas, perlu dilaksanakan kegiatan Program Inovasi Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41);
8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Tugas Umum Tim Inovasi Kabupaten sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi Program Inovasi Desa di lingkungan kerjanya dan tingkat kabupaten;
 - b. mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Program Inovasi Desa di wilayah kerjanya sesuai bidang kerja masing-masing;
 - d. memastikan pelaksanaan Program Inovasi Desa diwilayahnya berjalan baik, mendorong Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa dan Kelompok kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan masalah program.
2. Tugas Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) sebagai berikut :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. menyelesaikan dan mengupdate direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa sesuai ketentuan;
 - c. merekomendasikan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan Tim Program Inovasi Desa, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa regular;
 - d. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa termasuk pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa; dan
 - e. menyusun laporan kegiatan.
3. Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa (PPID) sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa;
 - b. mendorong Tim Program Inovasi Desa bekerja dengan baik terutama dalam memberikan dukungan agar TPID bekerja dengan baik;
 - c. memvalidasi hasil *capturing* dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi Tim Program Inovasi Desa untuk dipilih :
 1. sebagai menu lokal;
 2. diusulkan ke nasional melalui provinsi sebagai menu nasional.
 - d. menjalankan percontohan kegiatan inovasi yang disepakati/didanai; dan
 - e. membuat laporan kegiatan.

4. Tugas Sekretariat adalah :
- membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten Kegiatan Program Inovasi Desa;
 - memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten Kegiatan Program Inovasi Desa;
 - melakukan fasilitasi kegiatan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pemberdayaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 dengan sumber dana *Loan IBRD* 8217 ID, yang disalurkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

1	2	3
13	Pimpinan Cabang Bank Jateng Purbalingga	Anggota
14	Ketua Yayasan PILAR Purbalingga	
15	Dekan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	
SEKRETARIAT :		
16	Kepala Seksi Keswadayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
17	3 (Tiga) Orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Bendahara
18	1 (Satu) Orang Operator dan Administrasi Data	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 414/169 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI
 KABUPATEN DAN SEKRETARIAT TIM
 INOVASI KABUPATEN PROGRAM
 INOVASI DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN TIM INOVASI KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
 TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
6	Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
POKJA P2KTD DAN PPID :		
7	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Ketua
8	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Seksi Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota